

Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* QS. Ar-Rum [30]: 21)

Muhammad Dasril Arif¹, Muhammad Rifki Hanan²,

Kafi Khadafi Ahmad³, Mala Purnawati⁴, Adelia Trisia⁵,

Nurul Handayani⁶, Rizka Handayani⁷, Muhammad Ali Azmi Nasution⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : muhammadasrilarif@gmail.com¹, rifkihanan03@gmail.com², kafi.kadafi@gmail.com³,
malapurnawati12@gmail.com⁴, adeliatrisia@gmail.com⁵, nurulanaksolehah29@gmail.com⁶,
riskasiregar1704@gmail.com⁷, muhammadaliazminst@uinsu.ac.id⁸

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penguatan ketahanan keluarga di masyarakat modern melalui implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Rum [30]: 21. Ruang lingkup kajian difokuskan pada fungsi edukatif dan preventif KUA, khususnya melalui program bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi selama kegiatan magang, wawancara dengan aparatur KUA, serta studi dokumentasi terhadap program dan regulasi terkait pembinaan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUA memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui internalisasi nilai-nilai keislaman, peningkatan kesiapan calon pengantin, serta upaya preventif terhadap konflik rumah tangga. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian pendekatan normatif Al-Qur'an dengan data empiris hasil magang, sehingga memberikan gambaran kontekstual tentang implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam praktik kelembagaan KUA di masyarakat modern.

Kata kunci: Bimbingan Perwakinan, Ketahanan Keluarga, KUA, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.

The Role of KUA in Strengthening Family Resilience in Modern Society (Study on the Implementation of the Values of Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21)

Abstract

This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in strengthening family resilience in modern society through the implementation of the values of sakinah, mawaddah, and rahmah as contained in QS. Ar-Rum [30]: 21. The scope of the study focuses on the educational and preventive functions of the KUA, particularly through marriage guidance and family development programs implemented at the sub-district level. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, with data collection techniques in the form of observations during

internships, interviews with KUA officials, and documentation studies of programs and regulations related to family development. The results of the study show that the KUA has a strategic contribution in strengthening family resilience through the internalization of Islamic values, increasing the readiness of prospective brides and grooms, and preventive efforts against domestic conflicts. However, the effectiveness of the program is still influenced by human resource factors and community participation. The novelty of this research lies in the integration of the normative approach of the Qur'an with empirical data from the internship, thus providing a contextual picture of the implementation of the values of sakinah, mawaddah, and rahmah in the institutional practices of the KUA in modern society.

Keywords: Marriage Guidance, Family Resilience, KUA, Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai wadah pembinaan nilai-nilai sosial, moral, dan religius individu. Ketahanan keluarga menjadi isu penting dalam konteks dinamika sosial kontemporer karena keluarga yang kuat berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai pondasi sosial (Ahmad Daharis, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang terhadap konsep keluarga dan tujuan berumah tangga sering menjadi faktor rendahnya ketahanan keluarga serta meningkatnya angka perceraian di masyarakat modern (S. Pasaribu & Islamiyah, 2025).

Sejalan dengan itu, nilai-nilai Islam tentang keluarga yang harmonis digambarkan melalui konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan QS. Ar-Rum [30]: 21, yang menekankan pentingnya unsur ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih dalam hubungan suami istri. Konsep ini bukan hanya menjadi idealisme normatif tetapi juga dijadikan dasar dalam pembinaan keluarga Muslim kontemporer untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh dan berkelanjutan (S. Sukmawati *et al.*, 2025).

Dalam konteks Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang menangani urusan perkawinan dan pembinaan keluarga mempunyai peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan seperti bimbingan perkawinan, konseling pra-nikah, serta edukasi nilai keluarga. Penelitian-penelitian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa peran KUA dalam bimbingan perkawinan dan konseling pra-nikah memiliki kontribusi signifikan terhadap kesiapan calon pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan resilien, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan operasional (Iwan Kholilurrohman, 2024).

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam praktik pembinaan keluarga oleh KUA di tengah tantangan masyarakat modern, sekaligus mengidentifikasi manfaat layanan pembinaan keluarga dalam membentuk ketahanan keluarga yang utuh dan tahan uji (Andi Prayogi & M. Jauhari, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penguatan ketahanan keluarga di masyarakat modern melalui implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana QS. Ar-Rum [30]: 21. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan magang di KUA, wawancara mendalam dengan Ketua KUA sebagai informan kunci, serta studi dokumentasi terhadap program bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Assingkily, 2021), secara tematik untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik dan tantangan implementasi nilai-nilai keluarga sakinah dalam konteks masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga Muslim di Indonesia. Secara umum, peran KUA tidak hanya terbatas pada administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup pembinaan keagamaan dan pembekalan terhadap pasangan yang hendak membangun keluarga. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa KUA berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai layanan seperti bimbingan perkawinan, konseling pra-nikah, serta penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah di masyarakat. Studi di beberapa daerah menyatakan bahwa KUA menjadi wahana penting dalam realisasi ketahanan keluarga karena fungsinya yang bersentuhan langsung dengan dinamika kehidupan sosial dan religius masyarakat setempat. Misalnya, peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah meliputi bimbingan terhadap calon pengantin dan kegiatan penyuluhan keagamaan untuk masyarakat luas sebagai upaya preventif terhadap konflik rumah tangga dan perceraian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Hasil wawancara dengan Penyuluhan Agama Islam KUA setempat, Ustadz Saiful Akhyar, memperkuat gambaran tersebut. Beliau menjelaskan bahwa KUA tidak hanya melayani pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan beragama masyarakat, sehingga posisi KUA menjadi bagian penting dari tugas dan fungsi keagamaan di setiap kecamatan. Mengenai ketahanan keluarga, salah satu upaya utama yang dijalankan adalah melalui bimbingan perkawinan yang wajib diikuti oleh pasangan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA. Menurut beliau, bimbingan ini diberikan sebelum pasangan melakukan akad nikah, dengan tujuan untuk memberikan bekal dan penguatan pemahaman bagaimana membina kehidupan berumah tangga yang baik sesuai tuntunan agama Islam. Ustadz Saiful menyatakan bahwa walaupun sebagian pasangan sudah memahami konsep dasar kehidupan berkeluarga, materi bimbingan tetap penting untuk memperkuat pemahaman mereka sehingga kesiapan dan komitmen mereka dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah semakin kuat. Selain bimbingan perkawinan, KUA juga melakukan kegiatan penyuluhan dan tausiyah yang disampaikan oleh penyuluhan agama dalam berbagai forum seperti majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya, dengan tujuan memberikan wawasan dan wejangan mengenai upaya agar keluarga menjadi keluarga yang kuat, sehat, dan taat secara religius. Beliau juga

menyebutkan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat umum, tetapi terkadang dilakukan secara insidensial sesuai kebutuhan Masyarakat (Saiful Akhyar, 2026).

Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Program Pembinaan Keluarga di KUA

Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 merupakan landasan teologis utama dalam pembinaan keluarga Muslim. Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan (*litaskunu ilaiha*), disertai rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Dalam konteks kelembagaan, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui berbagai program pembinaan keluarga, baik yang bersifat preventif maupun edukatif. Sejumlah kajian di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembinaan keluarga sakinh melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, dan layanan konsultasi keluarga (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Secara konseptual, *sakinah* dimaknai sebagai kondisi ketenangan dan stabilitas psikologis dalam keluarga yang ditandai dengan rasa aman dan tenteram. *Mawaddah* merujuk pada ikatan cinta yang melahirkan komitmen dan kelekatan emosional antara suami dan istri, sedangkan *rahmah* mengandung makna kasih sayang yang mendorong sikap saling memaafkan, menolong, dan memahami dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Ketiga nilai ini dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan menjadi indikator utama ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pembinaan keluarga yang dilakukan KUA tidak hanya menekankan aspek hukum perkawinan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual dan relasional dalam keluarga (Muhammad Ridwan, 2021).

Implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah di KUA diwujudkan melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, kegiatan penyuluhan keagamaan, serta layanan konsultasi keluarga. Bimbingan perkawinan diposisikan sebagai instrumen awal untuk mengarahkan calon pasangan agar memiliki tujuan pernikahan yang jelas, yaitu membangun keluarga yang sakinh, mawaddah, dan rahmah. Dalam bimbingan ini, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai makna pernikahan, peran dan tanggung jawab suami istri, serta pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Penyuluhan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan di masyarakat juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai tersebut bagi keluarga yang telah menikah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Ustadz Saiful Akhyar selaku Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Medan Denai menunjukkan bahwa implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dilakukan secara konsisten dalam setiap layanan KUA. Menurut beliau, baik dalam kegiatan bimbingan perkawinan, penyuluhan, maupun konsultasi, KUA selalu menekankan bahwa keluarga sakinh, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan sekaligus pondasi utama dari pernikahan. Calon pasangan diarahkan untuk terlebih dahulu menentukan dan menguatkan tujuan pernikahan tersebut sebelum melangsungkan akad nikah, karena kejelasan tujuan dipandang sebagai kunci awal ketahanan keluarga (Saiful Akhyar, 2026).

Ustadz Saiful Akhyar menjelaskan bahwa dalam proses pembinaan, KUA memberikan pemahaman konseptual mengenai makna sakinah, mawaddah, dan rahmah, kemudian mendorong pasangan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga. Bagi pasangan yang telah menikah dan datang ke KUA untuk berkonsultasi atau sekadar berbagi pengalaman, KUA kembali menegaskan ciri-ciri keluarga sakinah serta mengaitkannya dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tidak jarang pasangan menyampaikan keluhan terkait konflik rumah tangga yang mengganggu rasa aman dan kenyamanan dalam keluarga, yang kemudian dikaitkan dengan belum terwujudnya nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara optimal (Saiful Akhyar, 2026).

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan sebuah proses yang memerlukan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui sikap saling pengertian, saling memahami, dan komunikasi yang berkelanjutan antara suami dan istri. Menurut beliau, banyak persoalan keluarga berakar pada lemahnya komunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing (Saiful Akhyar, 2026).

Dalam perspektif ini, konflik rumah tangga dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang tidak dapat dihindari. Namun, konflik tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah apabila dihadapi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling memahami. Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, KUA berupaya menanamkan kesadaran bahwa ketahanan keluarga dibangun dari kesediaan suami istri untuk terus belajar, berproses, dan memperbaiki kualitas hubungan mereka sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Qs. Ar-Rum:21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Dalam tafsir kontemporer Indonesia dijelaskan bahwa *sakinah* mencerminkan stabilitas emosional, *mawaddah* menggambarkan cinta yang aktif dan produktif, sedangkan *rahmah* menjadi landasan empati dan kepedulian dalam menghadapi keterbatasan pasangan. Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi normatif bagi pembinaan keluarga dan penguatan ketahanan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern (M. Quraish Shihab, 2019).

Program Bimbingan Perkawinan sebagai Instrumen Utama Penguatan Kesiapan Calon Pengantin

Dalam upaya membekali calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap konflik, Kantor Urusan Agama (KUA) menempatkan program bimbingan perkawinan sebagai program utama dan strategis. Secara kelembagaan, bimbingan perkawinan merupakan bagian dari mandat Kementerian Agama Republik

Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi preventif untuk menekan potensi konflik rumah tangga, perceraian, serta berbagai problem sosial yang berakar dari lemahnya kesiapan pasangan sebelum menikah. Sejumlah kajian dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa kesiapan mental, spiritual, dan pengetahuan calon pengantin menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Bimbingan perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi dan refleksi bagi calon pasangan. Materi yang disampaikan mencakup tujuan dan makna pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, hingga penguatan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pendekatan ini, KUA berupaya menanamkan kesadaran bahwa pernikahan merupakan ikatan jangka panjang yang membutuhkan komitmen, kerja sama, dan kesiapan emosional. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dipandang sebagai fondasi awal pembentukan ketahanan keluarga dalam masyarakat modern yang sarat tantangan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, program bimbingan perkawinan juga mencerminkan pergeseran peran KUA dari lembaga yang bersifat administratif menuju lembaga pelayanan dan pembinaan masyarakat. Melalui program ini, KUA berperan aktif dalam membentuk pola pikir calon pengantin agar tidak memandang pernikahan semata sebagai peristiwa seremonial, tetapi sebagai proses kehidupan yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Pendekatan edukatif dan dialogis dalam bimbingan perkawinan memungkinkan calon pengantin untuk berdiskusi, bertanya, serta memahami realitas kehidupan rumah tangga secara lebih komprehensif sebelum memasuki jenjang pernikahan (Ahmad Zainal Abidin, 2022).

Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Saiful Akhyar selaku Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Medan Denai menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan (bimwin) merupakan program utama yang secara konsisten dilaksanakan oleh KUA. Menurut beliau, bimwin merupakan program turunan dari kebijakan Kementerian Agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap KUA, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan. Program ini dipandang sebagai bentuk pelayanan sekaligus penguatan fungsi KUA dalam membangun ketahanan keluarga di Masyarakat (Saiful Akhyar, 2026).

Lebih lanjut, Ustadz Saiful Akhyar menegaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menjadi bekal awal bagi calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Melalui bimwin, KUA memberikan pembekalan yang bersifat mendasar namun esensial, agar calon pasangan memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa konflik dalam keluarga adalah sesuatu yang mungkin terjadi, namun dapat dikelola dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan pemahaman terhadap peran masing-masing (Saiful Akhyar, 2026).

Bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen utama KUA dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap konflik. Program ini menjadi wujud nyata komitmen KUA dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga secara preventif dan berkelanjutan. Keberadaan

bimwin tidak hanya memberikan manfaat bagi individu pasangan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial di tingkat Masyarakat.

Kontribusi Bimbingan Perkawinan KUA dalam Pencegahan Konflik Rumah Tangga dan Perceraian

Dalam konteks penguatan ketahanan keluarga, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) diposisikan sebagai instrumen preventif untuk mencegah konflik rumah tangga dan perceraian. Secara nasional, KUA diberikan mandat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pernikahan masyarakat Muslim. Program ini dilandaskan pada asumsi bahwa konflik rumah tangga sering kali berakar pada lemahnya kesiapan pasangan sebelum menikah, baik dari aspek pemahaman peran, komunikasi, maupun pengelolaan masalah keluarga. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan diarahkan untuk memperkuat fondasi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai keagamaan calon pengantin agar lebih siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Sejumlah penelitian di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki kontribusi signifikan dalam menekan potensi konflik rumah tangga, meskipun dampaknya tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka pendek. Bimbingan perkawinan dinilai efektif sebagai upaya preventif karena membekali pasangan dengan pemahaman awal tentang komunikasi yang sehat, pembagian peran suami istri, serta strategi penyelesaian konflik. Dengan adanya pembekalan tersebut, pasangan diharapkan memiliki kesiapan psikologis dan spiritual yang lebih baik, sehingga konflik yang muncul dapat dikelola secara konstruktif dan tidak berujung pada perceraian (Nur Aini & Ahmad Fauzi, 2020).

Secara kelembagaan KUA juga menghadapi keterbatasan dalam mengukur sejauh mana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap pencegahan konflik dan perceraian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pemantauan berkelanjutan terhadap pasangan setelah mereka menikah. Bimbingan perkawinan lebih banyak berfungsi sebagai bekal awal, sementara implementasi nilai-nilai yang disampaikan sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan komitmen pasangan masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi bimbingan perkawinan lebih bersifat jangka panjang dan kualitatif, bukan sekadar dapat diukur melalui angka statistik perceraian semata (Siti Rahmah, 2023).

Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Ustadz Saiful Akhyar selaku Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Medan Denai menguatkan gambaran tersebut. Beliau menjelaskan bahwa setiap bimbingan perkawinan yang dilaksanakan bertujuan agar calon pengantin memahami konsep-konsep dasar yang disampaikan, dengan harapan pemahaman tersebut dapat berdampak dalam kehidupan rumah tangga mereka setelah menikah. Namun, beliau juga menegaskan bahwa KUA mengalami kesulitan dalam mengukur secara pasti sejauh mana bimbingan tersebut berkontribusi langsung dalam mencegah konflik rumah tangga dan perceraian (Saiful Akhyar, 2026).

Menurut Ustadz Saiful Akhyar, hingga saat ini hanya sedikit pasangan yang kembali ke KUA setelah menikah untuk mengadukan atau berkonsultasi terkait persoalan rumah tangga. Hal ini menyebabkan KUA tidak memiliki data yang cukup untuk menilai efektivitas bimbingan perkawinan secara menyeluruh. KUA tidak melakukan pengawasan

langsung ke rumah pasangan, sehingga tidak dapat mengetahui apakah nilai-nilai dan materi yang disampaikan dalam bimbingan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Saiful Akhyar, 2026).

Beliau juga mengemukakan bahwa apabila terdapat program lanjutan berupa pemantauan atau pendampingan pasca-nikah, maka hal tersebut dapat menjadi alat ukur yang lebih objektif untuk menilai efektivitas bimbingan perkawinan. Dengan adanya monitoring terhadap pasangan yang telah menikah, KUA dapat menilai apakah pemahaman mengenai keluarga sakinah, komunikasi yang sehat, serta pengelolaan konflik benar-benar diterapkan. Tanpa mekanisme tersebut, kontribusi bimbingan perkawinan saat ini lebih banyak diukur melalui harapan bahwa bekal yang diberikan dapat menjadi modal dasar bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Saiful Akhyar, 2026).

Keterbatasan dalam pengukuran tidak serta-merta mengurangi urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan tersebut tetap dipandang sebagai langkah awal yang esensial dalam upaya pencegahan konflik dan perceraian. Dengan memberikan pemahaman konseptual dan nilai-nilai keagamaan sejak awal, KUA berupaya menanamkan kesadaran bahwa konflik rumah tangga merupakan bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi dengan komunikasi, saling pengertian, dan tanggung jawab bersama. Dalam perspektif ini, kontribusi bimbingan perkawinan lebih tepat dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

Tantangan KUA dalam Pembinaan Keluarga di Tengah Dinamika Masyarakat Modern

Dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga, Kantor Urusan Agama (KUA) menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika masyarakat modern. Secara kelembagaan, KUA memiliki mandat strategis tidak hanya dalam pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga dalam pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif dan preventif. Namun, perubahan pola pikir masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan keluarga. Sejumlah kajian di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan utama pembinaan keluarga bukan semata terletak pada aspek kebijakan, melainkan pada respons dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembinaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi KUA adalah keterbatasan otoritas dalam menjangkau dan membina masyarakat secara langsung. Pembinaan keluarga pada dasarnya bersifat persuasif dan partisipatif, sehingga tidak dapat dilakukan dengan pendekatan koersif atau pemaksaan. KUA hanya dapat menawarkan dan memfasilitasi program pembinaan, sementara keterlibatan masyarakat sangat bergantung pada kesediaan, kebutuhan, dan kesadaran masing-masing individu atau keluarga. Dalam konteks ini, keberhasilan pembinaan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan sosial masyarakat untuk menerima bimbingan keagamaan dan nasihat keluarga (Ahmad Munir & Lilis Mardiana, 2021).

Selain faktor partisipasi masyarakat, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu. Pada umumnya, jumlah aparatur KUA dan penyuluhan agama tidak sebanding dengan luas wilayah kecamatan dan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Kondisi ini menyebabkan pembinaan keluarga tidak dapat

dilakukan secara personal dan intensif kepada setiap keluarga. Oleh karena itu, KUA lebih banyak mengandalkan pendekatan kolektif melalui kegiatan penyuluhan di majelis taklim, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, serta forum keagamaan lainnya sebagai sarana penyampaian materi pembinaan keluarga (Siti Rahmah, 2022).

Dalam perspektif nilai keislaman, pembinaan keluarga yang ideal bertujuan mewujudkan keluarga sakinhah, mawaddah, wa rahmah. Sakinhah berarti ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan keluarga, mawaddah merujuk pada cinta yang melahirkan komitmen dan tanggung jawab, sedangkan rahmah bermakna kasih sayang dan kedulian yang mendorong sikap saling memaafkan dan memahami. Ketiga nilai ini menjadi fondasi normatif pembinaan keluarga yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, penanaman nilai-nilai tersebut menghadapi tantangan karena perbedaan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi emosional masyarakat yang beragam.

Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Ustadz Saiful Akhyar selaku Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Medan Denai menunjukkan bahwa tantangan utama pembinaan keluarga justru berasal dari kondisi masyarakat sebagai sasaran pembinaan. Menurut beliau, KUA tidak dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti pembinaan atau bimbingan yang diselenggarakan. Pembinaan hanya dapat dilakukan kepada mereka yang bersedia dan memiliki kemauan untuk dibina. Oleh karena itu, KUA lebih banyak mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif, serta menyesuaikan strategi pembinaan dengan situasi dan kondisi Masyarakat (Saiful Akhyar, 2026).

Ustadz Saiful Akhyar juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan penyuluhan di majelis taklim dan pengajian, KUA berupaya menyampaikan materi pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan penyampaian materi tersebut sangat dipengaruhi oleh "mood" atau kesiapan masyarakat. Ketika masyarakat tidak dalam kondisi siap menerima nasihat atau pembinaan, KUA tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan proses tersebut. Dalam situasi seperti ini, KUA memilih untuk mengatur strategi lain agar pesan-pesan pembinaan tetap dapat disampaikan secara lebih halus dan kontekstual (Saiful Akhyar, 2026).

Selain itu, keterbatasan SDM dan luasnya wilayah Kecamatan Medan Denai juga menjadi tantangan tersendiri. Jumlah aparatur KUA dan penyuluhan agama yang terbatas menyebabkan pembinaan keluarga tidak dapat menjangkau masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah. Keterbatasan waktu juga menjadi faktor penghambat, mengingat wilayah kecamatan yang luas membutuhkan energi dan koordinasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pembinaan keluarga lebih banyak dilakukan melalui forum-forum kolektif sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang ada (Saiful Akhyar, 2026).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, KUA tetap berupaya menjalankan fungsi pembinaan keluarga secara maksimal sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga di masyarakat modern memerlukan sinergi antara KUA, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dalam konteks ini, peran KUA tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga sakinhah, mawaddah, dan rahmah.

Keunikan Peran KUA dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki posisi strategis dan unik dalam upaya membangun ketahanan keluarga di masyarakat, terutama bagi keluarga Muslim. Secara struktural, KUA bukan hanya berperan sebagai lembaga administratif pencatat pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai pelaksana pembinaan sosial-keagamaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Posisi ini memberikan KUA ruang strategis yang berbeda dari lembaga lain, seperti organisasi masyarakat, LSM, atau badan sosial keagamaan umum yang tidak memiliki kewenangan administratif terhadap pernikahan dan kehidupan keluarga di Masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Salah satu keunikan utama KUA adalah kombinasi fungsi administratif dan pembinaan pendidikan keluarga yang menyatu dalam satu lembaga. Tidak seperti lembaga lain yang mungkin hanya fokus pada aspek pendidikan keluarga atau layanan sosial, KUA memiliki mandat ganda yakni mencatat pernikahan secara sah menurut hukum negara sekaligus memberikan pembinaan spiritual, moral, dan sosial sebelum dan sesudah pernikahan. Hal ini memungkinkan KUA untuk menjangkau pasangan keluarga sejak awal pembentukan rumah tangga, sehingga nilai-nilai ketahanan keluarga seperti *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat ditanamkan lebih awal melalui program yang legal dan terstruktur (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Keunikan lain yang sering muncul dalam kajian adalah bahwa program pembinaan keluarga di KUA tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Misalnya, melalui kursus calon pengantin (*Suscatin*), bimbingan perkawinan, konseling pra-nikah, dan penyuluhan keluarga, KUA bertindak sebagai mediator nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga yang berupaya mencegah konflik rumah tangga dan perceraian. Pendekatan ini berbeda dari lembaga sosial atau keagamaan lain yang cenderung memberikan penyuluhan atau konseling yang bersifat umum tanpa keterkaitan langsung dengan status pernikahan yang dicatat secara hukum (Ahmad Zainal Abidin, 2022).

Selain itu, KUA juga memiliki karakter unik karena fungsinya sebagai pengelola data dan dokumentasi kehidupan keluarga Muslim di wilayahnya. Dalam kegiatan kesehariannya, KUA menyimpan dan mengelola data administratif keluarga seperti catatan perkawinan, rujuk, dan administrasi pasca-nikah lainnya, sehingga posisi ini memungkinkan pemetaan kondisi keluarga secara real time yang bisa dijadikan dasar perumusan intervensi pembinaan keluarga selanjutnya. Fungsi ini memberi KUA keunggulan operasional dibanding lembaga lain yang seringkali hanya memiliki data parsial atau tidak terintegrasi dengan sistem hukum administratif negara (Siti Rahmah, 2023).

Lebih jauh, peran KUA sering kali dipandang sebagai wadah edukatif yang berbasis nilai keislaman, yang menjembatani antara pemahaman tradisi agama dengan tuntutan kehidupan modern. Banyak kajian terbaru menunjukkan bahwa pembinaan keluarga yang dilakukan oleh KUA menekankan integrasi nilai agama dalam realitas kehidupan sehari-hari, misalnya penguatan komunikasi pasangan, etika berkeluarga, serta pembinaan ibadah bersama. Hal ini memberi KUA ciri khas yang tidak dimiliki lembaga lain yang mungkin hanya fokus pada aspek psikososial atau advokasi sosial tanpa kaitan religius langsung (Nur Aini & Ahmad Fauzi, 2020).

KUA juga menjadi lembaga yang konsisten memadukan pendekatan kolektif dan individual dalam pembinaan keluarga. Misalnya, selain bimbingan pra-nikah yang bersifat

kelompok, KUA juga memfasilitasi konsultasi keluarga, mediasi konflik, serta penyuluhan keagamaan di majelis taklim atau pengajian wilayah untuk masyarakat umum. Pendekatan *hybrid* ini merupakan salah satu keunikan KUA dibanding lembaga lain yang seringkali hanya fokus pada satu jenis layanan saja (Muhammad Ridwan, 2021).

Keunikan peran KUA dalam membangun ketahanan keluarga terletak pada posisi kelembagaan yang multifungsi, integratif antara administrasi dan pembinaan, serta orientasi nilai keagamaan yang menyeluruh. Hal ini menjadikan KUA tidak sekadar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pencatatan pernikahan, tetapi sebagai aktor penting dalam pembentukan, pembinaan, dan pemeliharaan kualitas keluarga Muslim dalam masyarakat modern (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam penguatan ketahanan keluarga di masyarakat modern melalui pelaksanaan fungsi edukatif dan preventif, khususnya dalam program bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pembentukan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pengantin sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.

Implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 terintegrasi dalam praktik pembinaan KUA melalui penguatan tujuan pernikahan, pembinaan komunikasi suami istri, serta penanaman sikap saling memahami dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Nilai-nilai tersebut menjadi kerangka normatif sekaligus operasional dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Program bimbingan perkawinan terbukti menjadi instrumen utama KUA dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dan mencegah potensi konflik rumah tangga sejak tahap pra-nikah. Namun, efektivitas kontribusi KUA dalam pencegahan konflik dan perceraian masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek pemantauan pasca-nikah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat.

Penguatan ketahanan keluarga melalui KUA memerlukan penguatan kelembagaan dan sinergi berkelanjutan antara KUA, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat berjalan secara optimal dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. "Peran Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 15, No. 2 (2022).
- Abidin, Ahmad Zainal. "Peran Strategis KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 15, No. 2 (2022).
- Aini, Nur, dan Ahmad Fauzi. "Bimbingan Perkawinan dan Ketahanan Keluarga: Studi Peran KUA di Tingkat Kecamatan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2020).
- Aini, Nur, dan Ahmad Fauzi. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2020).
- Akhyar, Saiful. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai. Wawancara langsung di Kantor KUA Medan Denai, 29 Januari 2026.

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Daharis, Ahmad. "Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga di KUA." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 6, No. 4 (2023).
- Kholilurrohman, Iwan. "Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol. 6, No. 1 (2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan Masyarakat Kecamatan*. Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Penguatan Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga di Era Modern*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Bimas Islam Kemenag RI, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Munir, Ahmad, dan Lilis Mardiana. "Tantangan Pembinaan Keluarga Sakinah di Masyarakat Perkotaan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 15, No. 1 (2021).
- Pasaribu, S., dan Islamiyah. "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif al-Qur'an: Fondasi Spiritual di Tengah Dinamika Zaman." *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* Vol. 3, No. 1 (2025).
- Prayogi, Andi, dan M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 5, No. 2 (2025).
- Rahmah, Siti. "Kekhasan KUA sebagai Lembaga Negara Berbasis Keagamaan dalam Pembinaan Keluarga." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 16, No. 1 (2023).
- Rahmah, Siti. "Peran KUA dalam Pencegahan Perceraian di Masyarakat Modern." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16, No. 1 (2023).
- Rahmah, Siti. "Peran Penyuluhan Agama dalam Penguatan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Bimbingan Islam* Vol. 8, No. 2 (2022).
- Ridwan, Muhammad. "Keluarga Sakinah dan Peran Negara dalam Perspektif Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 21, No. 1 (2021).
- Ridwan, Muhammad. "Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Perspektif Ketahanan Keluarga." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No. 1 (2021).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 6. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Sukmawati, S., A. Gaffar, dan M. Rifai. "Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam QS. Ar-Rūm/30:21." *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* Vol. 5, No. 1 (2025).